



taman kota
Sumbersari

LAKIP TAHUN 2025 KECAMATAN SUMBERSARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumbersari. Kinerja Kecamatan Sumbersari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2025.

Jember, September 2025
Camat Sumbersari



Deni Hadiatullah, S. IP
Penata Tingkat I
NIP. 19800511 201001 2 003

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	24
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2025	25
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	25
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB IV. PENUTUP.	50
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2025-2029	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Summersari disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Summersari tahun 2025 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Summersari Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Summersari Tahun 2025.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2025, meliputi:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Pelayanan publik berkualitas tinggi wujud nyata komitmen aparatur kecamatan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, menjadi landasan penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif serta tepat sasaran, guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh

Capaian Kinerja sasaran tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Summersari tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 dilaksanakan 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam P-APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 16.580.882.436,-** ,dengan rincian Belanja Operasional sebesar **Rp. 16.580.882.436,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 00,00**.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 29 September 2025 sebesar **Rp. 8.499.200.221,00** atau 51,25% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 29 September 2025 yang disampaikan merupakan data sementara dan belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang terwujud.
2. Tingkat inovasi pelayanan publik di kecamatan yang masih rendah
3. Pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Tuntutan implementasi good governance merupakan peluang pada kantor Kecamatan Summersari untuk meningkatkan kinerja;
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari Kecamatan Summersari;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat, mempercepat penyebaran informasi, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran;
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak didalam maupun di luar negeri, meliputi jaringan komputer, internet, faxsimile dan telepon;
5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta menunjang kualitas kinerja pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
6. Suasana kerja yang kondusif di Kecamatan Summersari menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, serta meningkatkan semangat dan kinerja seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
7. Aspek koordinasi yang efektif dengan OPD menjadi kunci dalam sinkronisasi program, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan secara terintegrasi dan tepat waktu;
8. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam survei kepuasan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah kecamatan dan warga sebagai mitra pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Sumbersari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumbersari tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kecamatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah atas pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Dengan adanya laporan kinerja, kendala dan pencapaian dapat diidentifikasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini juga menjadi dasar perencanaan strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Sumpalsari secara berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumpalsari adalah

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh kecamatan selama periode tertentu Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi;
2. Menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kecamatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah;
3. Mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. Menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan untuk perbaikan program dan pembangunan di masa mendatang;
6. Mendokumentasikan pencapaian dan kendala selama pelaksanaan tugas kecamatan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMPALSARI

Kecamatan Sumpalsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumpalsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kecamatan Sumpalsari merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
2. Kecamatan Sumpalsari dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Kecamatan Sumpalsari mempunyai tugas Pelayanan Publik Secara Maksimal dan Merata
4. Kecamatan Sumpalsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa/ Kelurahan berupa peraturan Desa/Kelurahan berupa peraturan desa;
 - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Kelurahan, pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan, pendayagunaan aset desa/ Kelurahan;
 - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;
 - j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- l. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data.

5. Susunan organisasi Kecamatan Sumpalsari terdiri dari :

a. Camat

Camat dalam melaksanakan tugasnya dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sertapengembangan kehidupan demokrasi
2. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan
5. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan
6. Pelaksanaan Pengkoordinasian tugas antar instansi pemerintah baik wilayahantar provinsi dan daerah
7. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa / Kelurahan berupa peraturan Desa / Kelurahan berupa peraturan desa dan peraturan Kepala Desa / Kelurahan
8. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Kelurahan, pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan, pendayagunaan aset desa / Kelurahan
9. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan
10. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
11. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa

12. dengan pihak ketiga Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruangdesa, penetapan dan penegasan data

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberiaan pelayanan teknis dan administrasi kepada camat dan semua unsur dilingkungan kecamatan

Sekretaris membawahi :

1. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian;

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian, pengumpulan dokumen

2. Sub bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan

Tugas dan fungsinya adalah Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran , pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

c. Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintahan Umum dan Desa / Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh camat. Fungsi Pemerintahan menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa / Kelurahan , serta urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan, dan memfasilitasi kegiatan Sosial, Politik, Idiologi dan Kesatuan Bangsa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Seksi ketentraman dan ketertiban umum tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah , pembinaan pada polisi pamong praja serta tugas lain yang diberikan oleh pak camat,

selain menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Polisi pamong praja, serta SATLINMAS, juga mengkoordinasikan bidang keamanan di wilayah Kecamatan, dan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah dalam hal penanggulangan bencana di wilayah;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta menyusun program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga dan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

f. Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Kecamatan Sumbersari melaksanakan pelayanan administrasi terpadu atau yang sering disingkat dengan **PATEN** merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari Permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan (diruang Pelayanan Umum), Prosentase pelayanan **PATEN** yang sesuai dengan SOP telah memenuhi target dengan realisasi sebesar **93,95%**.

Foto Penghargaan Evaluasi Kecamatan Tahun 2024



g. Kelurahan;

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Tugas Lurah membantu Camat dalam memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kelurahan sesuai dengan urusan penyelenggaraan kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, pembinaan kelembagaan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

Lurah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan Masyarakat;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan Pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum;

6. Pelaksanaan dan fasilitasi sosialisasi program-program strategis kepala daerah;
7. Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, verifikasi dan pemuktahiran datawarga yang tergolong warga miskin, penyandang disabilitas, balita stunting, anak putus sekolah, anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan pendidikan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi program pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERSARI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Summersari harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Summersari. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Summersari terdiri dari 68 (Enam puluh delapan) orang ASN dan 45 (Empat Puluh lima) orang Non ASN. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
Administrator	2			2		2				2			
Pengawas	43			43		35				28	7		
Pelaksana	40					31							

Jabatan Fungsional	0					0							
Non ASN						45							
Jumlah						113							

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sumbersari 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sumbersari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sumbersari

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUMBERSARI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbersari menempati gedung di Jalan Sriwijaya No. 21 Karangrejo Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Sumbersari kurang memadai, karena masih perlu adanya pemeliharaan. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sumbersari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumbersari
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Gedung Kantor Kecamatan Sumbersari	1	Rusak Ringan : 1	1
2	Pendopo Kecamatan Sumbersari	1	Rusak Ringan : 1	1
3	Rumah Dinas	1	Rusak Ringan : 1	1
4	Gedung PKK	8	Rusak Ringan : 8	8
5	PC / Komputer	61	Baik : 42 Rusak Ringan : 12 Rusak Berat : 7	70
6	KANTOR KELURAHAN ANTIROGO	1	Kurang baik	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
7	Musholla	1	Kurang baik	1
8	Pendopo	1	Baik	1
9	Rudin Lurah	1	Kurang baik	1
10	KANTOR KELURAHAN KARANGREJO	1	Kurang baik	1
11	Pendopo	1	Kurang baik	1
12	Polindes	1	Kurang baik	1
13	Kamar Mandi	1	Baik	1
14	GEDUNG TK	1	Baik	1
15	KANTOR KELURAHAN KRANJINGAN	1	Baik	1
16	PENDOPO	1	Baik	1
17	PKK	1	Baik	1
18	RUMAH DINAS	1	Baik	1
19	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	1	Baik	1
20	Kantor Kelurahan Sumbersari	1	Baik	1
21	Kantor PKK	1	Baik	1
22	Mushola	1	Baik	1
23	Rumdin	1	Baik	1
24	KANTOR KELURAHAN TEGALGEDE	1	Baik	1
25	Pendopo	1	Baik	1
26	Musolla	1	Baik	1
27	Rumdin	1	Baik	1
	Jumlah	87		96

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sumbersari Tahun 2025

F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERSARI

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbersari pada tahun 2025 berasal dari P-APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sumbersari memiliki 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.580.882.436,00** sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Summersari
Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.678.178.696
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.953.095
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.953.095
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.325.082.711
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.144.002.711
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.080.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.403.690
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.403.690
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.855.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.855.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.938.417.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.072.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.345.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.467.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.205.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	. 67.262.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.896.126.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.896.126.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.896.126.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	984.257.740
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.068.880
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.068.880
	Kegiatan Pemberdayan Kelurahan	924.188.860
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	924.188.860
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.320.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22.320.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22.320.000
	JUMLAH	16.580.882.436

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Sumbersari Tahun 2025

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Sumbersari dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Sumbersari dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sumbersari yang semakin meningkat dan ditambah penduduk musiman serta tingkat mobilitas penduduk yang tinggi
2. Data yang dimiliki belum sepenuhnya valid
3. Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya handal dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi
4. Berkembangnya aliran atau keyakinan ideologi baru yang perkembangannya cukup signifikan

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Sumbersari dipimpin oleh camat yang berkedudukan di kabupaten jember provinsi jawa timur dan kecamatan sumbersari memiliki luas wilayah **37,05** km²,

Dengan jumlah penduduk **136.568** jiwa, kecamatan sumbersari berbatasan dengan:

Sebelah Timur: Kecamatan Pakusari

Sebelah Barat: Kecamatan Kaliwates

Sebelah Utara: Kecamatan Patrang

Sebelah Selatan: Kecamatan Ajung

Secara administrasi Kecamatan Sumbersari terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Antirogo
2. Kelurahan Karangrejo
3. Kelurahan Kebonsari
4. Kelurahan Kranjingan
5. Kelurahan Sumbersari
6. Kelurahan Tegal Gede
7. Kelurahan Wirolegi

Sumber Data : Kecamatan Sumbersari Dalam Angka (BPS)

Potensi Bencana di daerah Kecamatan Sumbersari antara lain

1. Kelurahan Kranjingan, Kelurahan Wirolegi, Kelurahan Karangrejo, dan Kelurahan Antirogo sering terjadi bencana puting beliung
2. Kelurahan Sumbarsari sering terjadi Banjir

Potensi Wisata Lokal dan Ekonomi Kreatif yang ada di Kecamatan Sumbersari antara lain di Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Antirogo, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Kranjingan, Kelurahan Tegal Gede, Kelurahan Wirolegi, Kelurahan Kebonsari

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Sumpalsari merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2025-2029.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2025-2029 yaitu **DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU**. Yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Sumpalsari, maka Kecamatan Sumpalsari termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,25	80,50	80,75	81	81,25
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari no 000.7.27/46/35.09.03/2025 Tentang Indikator Kinerja Pada Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Sumbersari

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,25
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sumbersari

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.678.178.695,75	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.896.126.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa Dan Kelurahan	Rp. 984.257.740,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	Rp. 22.320.000.,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 16.580.882.435,75	P-APBD

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Summersari terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Didukung oleh :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 2.896.126.000,00;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 984.257.740,00;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 22.320.000,00

Keseluruhan anggaran untuk mendukung sasaran strategis I sejumlah Rp. 3.902.703.740,00 atau 24% adalah total keseluruhan anggaran pada Kecamatan Summersari;

- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 12.678.178.695,75;

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis II sejumlah Rp. 12.678.178.695,75 atau 76% adalah total keseluruhan anggaran pada Kecamatan Summersari;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Summersari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Summersari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI

Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sumbersari dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	0	0	4,67	0%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,25	93,95	117%	81,25	115%

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	93%	93%	100%	93%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	69,9	86%	86	81%

Sumber data : Dokumen PK Perubahan Tahun 2025; Laporan Konsistensi SIPPD 2025; LHE AKIP 2024 Inspektorat; dan Aplikasi Web e-Sukma Kecamatan Sumbersari

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator tujuan sasaran Kecamatan Sumbersari rata rata mencapai 74% dan masuk dalam kategori Sedang. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan Peningkatan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemerintahan cukup baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2025 -2029 Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	0	0	0	4,3
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93	88,75	93,95	90,34
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	75
	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	53	53,5	69,9	81

Sumber data : Tabel 3.1 pada Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2025-2029; Dokumen LAKIP 2024;

Tabel 3.2 LAKIP 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.

Berdasarkan data tabel 3.3, terlihat Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan. Pada tahun 2022, realisasi indeks berada di angka 93, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 88,75. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat signifikan mencapai 93,95, dan di tahun 2025 terus menunjukkan perbaikan dengan capaian 90,34. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi di tahun 2023, secara umum kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan tetap berada pada kategori sangat baik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pendorongnya antara lain peningkatan kualitas layanan, komitmen aparatur, serta inovasi pelayanan, sedangkan faktor penghambatnya seperti keterbatasan SDM, naik turunnya kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain penguatan inovasi berbasis teknologi, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi aparatur, evaluasi berkala agar kualitas pelayanan publik lebih konsisten dan kepuasan masyarakat dapat meningkat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan data tabel 3.3, Pada indikator persentase capaian kinerja program, terlihat tren yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2022 capaian kinerja berada di angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh target program berhasil terpenuhi. Kondisi ini masih berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 100%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 75%, hal ini disebabkan penilaian dilaksanakan pada bulan berjalan yaitu September 2025. Secara umum, tren menunjukkan kinerja yang baik dengan ruang peningkatan pada keberlanjutan pencapaian target di masa mendatang.

Capaian kinerja program menunjukkan tren fluktuatif, hal ini karena adanya faktor pendorong seperti komitmen pimpinan dan aparatur dalam mencapai target,

perencanaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, koordinasi lintas sektor yang cukup baik serta partisipasi aktif masyarakat juga menjadi pendorong keberhasilan program. Sedangkan faktor penghambat yang berpengaruh, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, realisasi anggaran yang belum optimal, serta kendala teknis dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis menyebabkan sebagian target tidak tercapai secara penuh. Rencana tindak lanjut diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi anggaran, serta monitoring dan evaluasi berkala agar capaian kinerja lebih konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tabel 3.3, Pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 nilai SAKIP berada di angka 53, kemudian meningkat sedikit pada tahun 2023 menjadi 53,5. Kenaikan yang lebih menonjol terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 69,9, dan berlanjut pada tahun 2025 mencapai 81. Secara umum, tren ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas yang konsisten setiap tahunnya, sehingga mengarah pada pencapaian target kinerja yang lebih optimal.

Nilai SAKIP Kecamatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025, dihal ini didukung oleh faktor pendorong antara lain komitmen pimpinan dan aparatur dalam memperkuat akuntabilitas, adanya perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan, serta dukungan pendampingan dari pemerintah daerah yang konsisten. Selain itu, meningkatnya pemahaman aparatur tentang penerapan SAKIP turut memperkuat pencapaian. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal, serta indikator kinerja program yang belum sepenuhnya terukur dengan baik. Untuk tindak lanjut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penguatan perencanaan berbasis data, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan evaluasi berkala guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sumpalsari dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	0	
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,34	0	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	75	0	
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	0	

Sumber Data: Data Realisasi Kinerja Kecamatan Sumbersari th 2025; SUKMA-e Kecamatan Sumbersari

Dari tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja atas semua indikator Sasaran tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5

Program Pendukung Sasaran

Sasaran/tujuan Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.896.126.000	1.860.507.680	64%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>2.896.126.000</i>	<i>1.860.507.680</i>	<i>64%</i>
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>2.896.126.000</i>	<i>1.860.507.680</i>	<i>64%</i>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>00</i>	<i>00</i>	
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>00</i>	<i>00</i>	

Sasaran/tujuan Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	984.257.740	183.493.735	19%
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	60.068.880	9.677.880	16%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.068.880	9.677.880	16%
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	924.188.860	173.815.855	19%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	924.188.860	173.815.855	19%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.320.000	00	00%
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	22.320.000	00	00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22.320.000	00	00%
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.678.178.695,75	6.455.198.806	51%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3.953.095	600.000	15%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.953.095	600.000	15%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.325.082.711	5.319.643.816	52%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.144.002.711	5.209.023.816	51%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.080.000	110.620.000	61%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	212.403.689,75	75.724.716	36%

Sasaran/tujuan Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.403.689,75	75.724.716	36%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	18.855.000	1.005.000	5%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.855.000	1.005.000	5%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.938.417.200	1.022.868.142	53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.072.000	77.845.700	46%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.345.200	945.022.442	53%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	179.467.000	35.357.132	20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.205.000	19.057.240	51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.262.000	16.299.892	24%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	00	0%

Sumber data : Laporan Konsistensi SKPD Tahun 2024 dari SIPPD; LRA 2024 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	2.896.126.000	1.860.507.680
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	8

Persentase serapan anggaran 64% capaian ini didorong komitmen aparatur, koordinasi dan dukungan anggaran. Akan tetapi keterbatasan SDM, penyesuaian kebijakan serta kendala teknis lapangan menjadi penghambat utama sehingga kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal.

Pelayanan Surat Kelahiran di Kelurahan Kranjingan



Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan se Kecamatan Summersari



Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	60.068.880	9.677.880
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	9

Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan baru terserap 16%. Dukungan aparat dan antusiasme warga menjadi pendorong, namun terkendala administrasi, koordinasi antar OPD, dan kurangnya pendamping. Tindak lanjut meliputi percepatan anggaran, penguatan koordinasi, serta penyesuaian rencana kegiatan

Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Kelurahan Antirogo





Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	924.188.860	169.615.855
Output	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas dan Ormas	7	7

Program : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	23.320.000	00
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Laporan	12	9

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia belum terealisasi (0%) karena masih lemahnya komunikasi awal, belum adanya kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan dukungan teknis. Tindak lanjut yang akan di lakukan adalah dengan inisiasi pertemuan lintas instansi, penyusunan rencana aksi bersama, dan penguatan dukungan administratif serta anggaran pendukung.

Foto Apel Bersama



Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	3.953.095	600.000
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12	9

Realisasi anggaran 15% pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan didorong oleh ketersediaan data awal dan dukungan SDM perencana. Hambatan muncul dari keterlambatan input data OPD dan revisi kebijakan pusat. Tindak lanjut dilakukan dengan percepatan koordinasi, pemutakhiran data, dan penyesuaian jadwal penyusunan dokumen.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	10.144.002.711	5.209.023.816
Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	65	65

Realisasi anggaran 51% dengan capaian kinerja 100% didorong oleh ketepatan waktu pembayaran dan sistem penggajian yang sudah terintegrasi. Hambatan berupa keterlambatan input perubahan data ASN. Tindak lanjut dilakukan dengan optimalisasi aplikasi kepegawaian dan peningkatan koordinasi antar unit terkait.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	181.080.000	110.620.000
Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	9

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai realisasi anggaran 61% dan capaian kinerja 75%. Yang menjadi faktor pendorongnya adalah ketersediaan SDM pengelola keuangan yang kompeten serta penggunaan aplikasi keuangan yang mendukung akuntabilitas. Tindak lanjut dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemutakhiran data keuangan secara berkala, serta penguatan pengawasan internal guna meningkatkan akurasi verifikasi dan mendorong percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	212.403.689,75	75.724.716
Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	6

Realisasi anggaran mencapai 36% dengan capaian kinerja 50%. Yang menjadi faktor pendorong antara lain ketersediaan perencanaan kebutuhan logistik yang jelas dan dukungan pelaksana dalam proses pengadaan. Namun, terdapat

hambatan berupa keterlambatan distribusi barang dari penyedia serta proses administrasi yang belum optimal. Tindak lanjut dilakukan dengan percepatan pengadaan, evaluasi kinerja penyedia barang, serta penyempurnaan proses administrasi agar kebutuhan logistik kantor dapat terpenuhi secara tepat waktu dan efisien.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	18.855.000	1.005.000
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	4

Realisasi anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 5% dengan capaian kinerja 20%. Faktor pendorong antara lain adanya kebutuhan nyata peralatan untuk mendukung operasional serta tersedianya rencana kerja. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah proses pengadaan yang lambat, revisi spesifikasi teknis, dan keterbatasan penyedia. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain percepatan proses administrasi, penyempurnaan dokumen teknis, serta koordinasi intensif dengan Unit Layanan Pengadaan untuk mendorong percepatan realisasi.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	168.072.000	77.845.700

Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	9
--------	--	---------	----	---

Realisasi anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik mencapai 46% dengan capaian kinerja 75%. Faktor pendorong meliputi ketersediaan kontrak langganan rutin dan kebutuhan operasional yang berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi adalah keterlambatan penagihan dari pihak penyedia layanan serta proses verifikasi dokumen pembayaran. Rencana tindak lanjut mencakup percepatan proses administrasi, peningkatan koordinasi dengan penyedia layanan, dan evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran penyediaan layanan dasar perkantoran.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	1.770.345.200	945.022.442
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	9

Realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 53% dengan capaian kinerja 75%. Faktor pendorongnya adalah adanya kebutuhan rutin layanan kebersihan, keamanan, dan administrasi kantor yang mendukung kelancaran operasional. Hambatan yang dihadapi meliputi keterlambatan pembayaran karena verifikasi dokumen pendukung serta pergantian tenaga penyedia jasa. Rencana tindak lanjut dilakukan melalui percepatan administrasi pembayaran, evaluasi penyedia jasa, dan penyesuaian kontrak untuk menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	37.205.000	19.057.240
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	0

Realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas mencapai 51%, namun capaian kinerja masih 0% karena kegiatan fisik dijadwalkan pada akhir tahun. Faktor pendorong meliputi ketersediaan anggaran dan kebutuhan rutin kendaraan dinas. Hambatan utamanya adalah jadwal pelaksanaan yang belum berjalan. Rencana tindak lanjut dilakukan dengan memastikan kesiapan dokumen, koordinasi dengan penyedia layanan, serta percepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan akhir tahun.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	67.262.000	16.299.892
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit	9	9

	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
--	-----------------------------------	--	--	--

Realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan sebesar 24% dengan capaian kinerja 100%. Faktor pendorongnya adalah kelengkapan dokumen kendaraan, kebutuhan operasional yang tinggi, serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Hambatan berupa penjadwalan pembayaran yang bertahap dan proses administrasi yang memerlukan verifikasi berulang. Rencana tindak lanjut mencakup percepatan realisasi anggaran, monitoring berkala, serta optimalisasi proses administrasi untuk efisiensi pelaksanaan.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	75.000.000	00
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	45	0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum terealisasi, baik dari sisi anggaran (0%) maupun kinerja (0%), karena kegiatan tersebut dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan IV. Faktor penghambat utamanya adalah penjadwalan pelaksanaan di akhir tahun serta belum lengkapnya dokumen teknis sebagai dasar pelaksanaan. Rencana tindak lanjut mencakup percepatan penyusunan dokumen perencanaan, penyiapan administrasi pendukung, serta koordinasi dengan pihak pengadaan agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan anggaran 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sumpalsari berjumlah 113 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16.580.882.435,75, melaksanakan 4 (empat) program 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1	2	3	4
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	117%	42%	Efisien
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	93%	51%	Efisien
	86%		

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2; data % serapan anggaran pada tabel 3.5

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 117% capaian kinerja lebih besar dari 42% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan efisien karena 93% dan 86% capaian kinerja lebih besar dari 51% serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumber Sari menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2025

Tujuan/Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan						
Indikator 1.1	100%	√				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan						
Indikator 1.1	112%	√				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	112%	√				
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah						
Indikator 1.1	75%	√				
Indikator 1.2	100%					
Rata rata capaian	87,5%		√			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2025

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 112%.

Faktor Keberhasilan :

Adanya evaluasi internal secara terus menerus dan memberi fasilitas pelayanan yang ramah serta tepat waktu. Kompetensi aparatur yang baik, sarana memadai, serta evaluasi berkala turut memperkuat kualitas layanan publik di kecamatan

Faktor Penghambat :

Keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu, beban kerja aparatur yang tinggi, serta belum meratanya literasi digital masyarakat. Hambatan ini berpotensi mempengaruhi kelancaran layanan jika tidak diantisipasi melalui peningkatan infrastruktur dan distribusi SDM yang seimbang.

Rencana Tindak lanjut :

Kecamatan Summersari akan lebih focus pada inovasi layanan digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat. Evaluasi rutin dan replikasi praktik baik juga dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan. Pelayanan jemput bola akan ditingkatkan guna memperluas jangkauan dan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas

pencapaian target kinerja perangkat daerah mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 87,5%.

Faktor Keberhasilan :

Penyusunan perencanaan yang terukur dan berbasis data, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pelaporan kinerja yang tertib dan sesuai jadwal. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan secara berkala, komitmen

pimpinan, serta koordinasi lintas bidang turut memperkuat pencapaian. Keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja secara menyeluruh di lingkungan perangkat daerah.

Faktor Penghambat :

Meskipun capaian kinerja tergolong tinggi, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah keterlambatan penyampaian data dari beberapa unit kerja, belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap indikator kinerja, serta masih terbatasnya integrasi sistem pelaporan antar perangkat daerah. Selain itu, beban kerja yang tidak merata dan kurangnya koordinasi pada tingkat pelaksana menyebabkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi di beberapa program. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perencanaan dan evaluasi juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi dan akurasi pelaporan kinerja secara menyeluruh.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis perencanaan dan pelaporan kinerja, serta peningkatan pemahaman terhadap indikator dan target yang ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi sistem informasi kinerja agar lebih terintegrasi antar perangkat daerah. Pengawasan dan evaluasi kinerja akan diperkuat dengan monitoring berkala dan pemberian umpan balik cepat. Penataan beban kerja dan penambahan tenaga teknis di bidang perencanaan juga menjadi prioritas, guna memastikan pencapaian target kinerja yang lebih akurat, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpalsari pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.580.882.435,75 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 16.580.882.435,75 terealisasi sebesar Rp. Rp. 8.499.200.221,- (51%)
2. Belanja Modal sebesar Rp.00 terealisasi sebesar Rp. 00 (0%)

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Kecamatan Sumpersari Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.896.126.000	1.860.507.680	64%
1.1	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2.896.126.000	1.860.507.680	64%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.896.126.000	1.860.507.680	64%
1.2	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	00	00	00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	00	00	00%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	984.257.740	183.493.735	19%
2.1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	60.068.880	9.677.880	16%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.068.880	9.677.880	16%
2.2	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	924.188.860	173.815.855	19%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	924.188.860	173.815.855	19%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.320.000	00	00%
3.1	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	22.320.000	00	00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22.320.000	00	00%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.678.178.695,75	6.455.198.806	51%
4.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3.953.095	600.000	15%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.953.095	600.000	15%
4.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.325.082.711	5.319.643.816	52%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.144.002.711	5.209.023.816	51%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.080.000	110.620.000	61%
4.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	212.403.689,75	75.724.716	36%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.403.689,75	75.724.716	36%
4.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	18.855.000	1.005.000	5%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.855.000	1.005.000	5%
4.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.938.417.200	1.022.868.142	53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.072.000	77.845.700	46%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.345.200	945.022.442	53%
4.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	179.467.000	35.357.132	20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.205.000	19.057.240	51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.262.000	16.299.892	24%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	00	0%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2025 sampai dengan 28 September 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai 51% dari total pagu yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah target ideal sebesar 75% untuk triwulan ketiga. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain proses administrasi yang memerlukan

waktu lebih lama, penyesuaian terhadap kebijakan baru, serta pelaksanaan kegiatan fisik yang sebagian besar masih dalam tahap pengerjaan. Ke depan, percepatan realisasi akan menjadi fokus utama. Langkah-langkah seperti penyederhanaan proses, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta pengawasan rutin akan terus dioptimalkan. Diharapkan, dengan upaya tersebut, realisasi anggaran dapat meningkat secara signifikan pada Triwulan IV dan seluruh target kinerja dapat tercapai tepat waktu dan sesuai sasaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Summersari ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Summersari sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Summersari disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Summersari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 3 indikator tujuan/sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Summersari Tahun 2025, sebanyak 2 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2025 adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang jelas, realistis, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan kecamatan;

1. Sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dan program pembangunan;
2. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan mendukung keberlanjutan program
3. Monitoring rutin atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran untuk memastikan pencapaian target sesuai waktu dan kualitas yang ditetapkan;
4. Tenaga kerja dan aparatur kecamatan yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam mengelola program dan anggaran
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pelaporan
6. Kemampuan menyesuaikan kebijakan dan strategi sesuai dinamika kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kecamatan


Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga dan Perangkat;
3. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;

4. Pengembangan Kapasitas SDM dan Aparatur;
5. Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi;
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
7. Fleksibilitas dan Adaptasi Kebijakan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumpetersari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2026.

Jember, September 2025
Camat Sumpetersari

The image shows a circular official stamp of Kecamatan Sumpetersari, Jember. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER' at the top and 'KECAMATAN SUMPETERSARI' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Deni Hadiatullah, S. IP
Penata Tingkat I
NIP. 19800511 201001 2 003